

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar individu yang saling berselisih. Seringkali perselisihan menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang dan juga dapat merugikan orang lain. Segala cara dapat dilakukan oleh seseorang untuk dapat melindungi kepentingannya, sehingga orang tersebut menghalalkan berbagai cara termasuk dengan melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian di Indonesia telah diatur di dalam KUHP Pasal 362 yang isinya mengatur “barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian di dalam KUHP juga diatur di beberapa pasal yaitu dalam Pasal 362 mengenai pencurian biasa, Pasal 363 mengenai pencurian pemberatan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, dan Pasal 365 mengenai pencurian dengan kekerasan. Orang mencuri biasanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tak jarang pula orang

mencuri karena memang niatnya yang jahat untuk memiliki barang atau benda kepunyaan orang lain secara melawan hukum, sehingga dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat membatasi tindakan seseorang supaya tidak merugikan orang lain dan juga diharapkan perbuatan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir.

Suatu aturan tanpa adanya penerapan yang tegas merupakan upaya yang sia-sia, oleh karena itu untuk dapat merealisasikan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian harus ditempuh menggunakan jalur litigasi atau melalui pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku kejahatan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Terkadang dalam praktiknya penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan tidak mencerminkan keadilan. Contohnya dalam kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao yang dilakukan oleh seorang nenek tua di Ajibarang. Nenek tersebut kemudian mendapat hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari. Dilihat dari total kerugian yang dialami korban karena tiga buah kakao tidak sebanding dengan kerugian nenek yang harus menghadiri persidangan dan menjadi tahanan selama proses persidangan.¹ Hal ini membuktikan bahwa pemberian sanksi dalam hukum pidana tidak lagi efektif bagi masyarakat hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti:

1. Sistem penegakan hukum pidana yang diterangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa lembaga pemasyarakatan yang seharusnya sebagai

¹ Muhammad Akbar, 2022, *Tujuan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Hasanuddin

tempat pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, pada kenyataannya penjara menjadi tempat perkumpulan pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah fakta seperti adanya penjualan narkoba di dalam penjara.

2. Efek jera tidak lagi dirasakan oleh pelaku, sehingga pemberian sanksi pidana bukanlah sebuah hal yang menakutkan atau memalukan lagi bagi pelaku.

3. Proses pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak memberikan manfaat terhadap korban tindak pidana. Korban harus menganggap hal tersebut sebagai nashi yang harus diterima.

4. Bagi pelaku kejahatan seringkali pemberian sanksi pidana tidak sebanding dengan efek kejahatan yang dibuat pelaku, sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.²

Upaya alternatif dibutuhkan agar penerapan aturan hukum dapat memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Saat ini masyarakat Indonesia telah diperkenalkan mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana yang disebut sebagai keadilan restoratif atau dikenal juga sebagai *Restorative Justice*. Keadilan restoratif sendiri merupakan upaya penyelesaian alternatif perkara pidana yang mana tidak berfokus pada sanksi penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu

² Ansgarius Kase, 2022, *Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4-5

tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar yang diperintahkan oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Munculnya *Restorative Justice* diharapkan kasus seperti pencurian ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan untuk menghindari runtutan proses peradilan yang dapat memakan banyak waktu dan juga biaya.

Di Indonesia pengaturan mengenai *Restorative Justice* telah diatur di dalam sebuah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dijelaskan dalam PERJA tersebut syarat agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adanya aturan tersebut masyarakat Indonesia dapat memilih penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*, karena sudah ada dasar hukumnya dan juga *Restorative Justice* dipandang sebagai upaya pengembalian keadaan seperti sedia kala dengan meniadakan hukuman penjara bagi pelaku, sehingga prinsip pemindaan yang terkesan kaku dan balas dendam dapat digantikan dengan prinsip perdamaian yang disepakati oleh korban dan pelaku.

Penerapan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* telah banyak diterapkan di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kasus yang telah berhasil penyelesaiannya menggunakan *restorative justice* ialah pada kasus pencurian dengan pelaku bernama Anggoro Dwi Putro Alias Gangsir Bin Joko Suroso (alm). Pelaku telah mencuri seekor burung kenari berwarna kuning beserta sangkarnya. Perbuatan tindak pidana tersebut terjadi di Sagan GK V/93 RT.36 RW. 07

Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta. Akibat dari perbuatan pelaku, korban yang bernama Yuli Budi Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-3. Penyelesaian kasus tersebut ditempuh dengan pendekatan *restorative justice*. Korban dan pelaku menyetujui untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian dibuat dan ditandatangani di atas materai pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023.

Kasus tersebut dijelaskan bahwa pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang di dalam aturannya, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Syarat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat salah satunya tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal tersebut membuat aturan hukum menjadi tidak pasti. Menjadi permasalahan apabila ada kasus serupa apakah bisa diselesaikan menggunakan *Restorative Justice* sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian dengan pendekatan *Restorative Justice* apakah sudah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Apakah penerapan *Restorative Justice* pada kasus

pencurian telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan menganalisis mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian oleh jaksa melalui *Restorative Justice* apakah telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan informasi berupa wawasan dalam ilmu hukum, terutama dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana perlu adanya terobosan baru yaitu metode *restorative justice* guna membantu memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat: sebagai pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice* jika memang dinilai lebih efektif.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Jaksa: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana

pencurian agar tidak semua kasus pidana pencurian diselesaikan di pengadilan melainkan dapat diselesaikan dengan metode pendekatan *restorative justice*

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian Oleh Jaksa Melalui *Restorative Justice* Ditinjau Dari Tujuan Hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum)” merupakan karya asli, jika nantinya ditemukan permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kajian mengenai model pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, ada 3 (tiga) skripsi yang juga membahas mengenai *Restorative Justice*, antara lain:

1. Ansgarius Kase, NPM 190513411, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2022
 - a. Judul: Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
 - b. Rumusan Masalah: Apakah Penyelesaian perkara di kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

c. Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaannya penuntut umum wajib melihat syarat-syarat yang terdapat di dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penuntut umum menemukan fakta bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana berdasarkan hasil catatan kepolisian resor kota Bandung sehingga memenuhi syarat. Di dalam kasus tersebut Pasal yang disangkakan terhadap tersangka Andri ramdani yaitu Pasal 362 KUHP sehingga terkait dengan syarat yang tertera dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restorative justice. Pasal 5 ayat (1) huruf c tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua jua lima ratus ribu rupiah). Huruf c ini tidak memenuhi unsur untuk diselesaikan secara restorative. justice karena kerugian yang ditimbulkan sebesar 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Terkait hal kerugian dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c penuntut umum melakukan penyimpangan dengan berlandaskan Pasal 5 ayat (2) yaitu untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dilakukan

dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Dalam hal ini penuntut umum melihat motif dari tersangka dalam melakukan tindak pidana. Hal yang bersifat kasuistik berkaitan dengan sebab-sebab tersangka melakukan tindak pidana yaitu karena motif kebutuhan ekonomi dimana tersangka yang berprofesi sebagai seorang juru parkir terdesak oleh keadaan sehingga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup, sehingga atas pertimbangan penuntut umum maka terkait dengan kerugian yang diderita korban maka penuntut umum sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan *restorative justice*.

- d. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut yang dibahas mengenai apakah penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* telah sesuai dengan peraturan di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian yang pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun yang dimana hal tersebut menyimpangi aturan yang ada di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 apakah sudah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum)

2. Hadijah, NPM 1606200021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020

- a. Judul: Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif.
- b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif?
 - 2) Bagaimana tujuan peniadaan dalam asas restoratif?
 - 3) Bagaimana tujuan yuridis peniadaan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dikaitkan dengan asas restoratif?
- c. Hasil penelitian
 - 1) Penerapan peniadaan pidana terhadap suatu konflik pencurian yang timbul akibat dari tindak pidana melalui keadilan restoratif dapat diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Proses penyelesaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat agar menemukan hasil yang hendak dicapai.
 - 2) Tujuan utama keadilan restoratif yaitu memberdayakan korban, di mana pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya demi terciptanya pemulihan. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim.

- 3) *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang belaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat
- d. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut yang dibahas mengenai penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif serta tujuan yuridis peniadaan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dikaitkan dengan asas restoratif, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian yang pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun yang dimana hal tersebut menyimpangi aturan yang ada di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 apakah sudah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum)
3. Ryka Yuliana, NIM 30301900308, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022
- a. Judul: Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)
- b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Gayamsari Semarang?
 - 2) Bagaimana kendala dan solusi dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang?
- c. Hasil Penelitian

Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara yang berkaitan dengan memastikan perkara terkait dengan rencana-rencana penyidikan, pemanggilan saksi dan tersangka, laporan hasil penyidikan, mengadakan pertemuan korban dan pelaku, pembuatan surat pernyataan atau kesepakatan bersama, surat pencabutan laporan polisi, dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan, dan perkara selesai.

Kendala yang dihadapi Polsek Gayamsari yaitu apabila kedua belah pihak belum menemukan kata “sepakat”. Hal ini dapat terjadi apabila korban menuntut biaya kerugian terlalu tinggi kepada pelaku serta baik korban maupun keluarga korban tidak ingin memaafkan pelaku sehingga memperlambat penyelesaian

perkara yang ditangani. Kendala lain yang dihadapi yaitu adanya stigma masyarakat yang selalu berpandangan negatif kepada kepolisian karena dianggap membela pelaku.

Solusi yang dilakukan oleh Polsek Gayamsari dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam penerapan *restorative justice* yaitu dengan cara menyerahkan proses pelaksanaan mediasi atau musyawarah kepada pihak para pihak (pelaku dan korban), mengutamakan perlindungan terhadap kedua belah pihak, melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses mediasi atau musyawarah agar dapat berjalan dengan baik.

- d. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini:

Dalam penelitian tersebut yang dibahas yaitu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang, serta kendala dan solusi dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian yang pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun yang dimana hal tersebut menyimpangi aturan yang ada di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 apakah

sudah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum)

F. Batasan Konsep

1. Penyelesaian Perkara Pidana

“Penyelesaian Perkara Pidana adalah suatu upaya proses penyelesaian suatu perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang memberikan dampak kerugian baik terhadap masyarakat atau yang lainnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan harus melalui proses hukum dengan aturan yang berlaku di suatu wilayah.”³

2. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴

3. Restorative Justice

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan batasan pengertian mengenai keadilan restoratif yaitu: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

³ Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana: penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1-3

⁴ Chandra Sagala, 2016, *Keterlambatan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi Menurut Pasal 5 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Univesitas Pasundan, hlm. 45

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

4. Tujuan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Dalam literatur dikenal beberapa teori tujuan hukum yaitu teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan, lalu selanjutnya teori utilitis (eudaemonistis), teori ini tujuan hukum adalah manfaat yaitu dengan cara menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang, dan yang terakhir ialah teori campuran, bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban⁵

5. Keadilan

Menurut pendapat Aristoteles dalam memahami keadilan terdapat kaitan dengan tingkah laku manusia dalam aspek tertentu yakni memilih kaitan baik diantara orang-orang dan kesepadan diantara dua pihak, dalam hal ukuran kesepadan disini adalah kesamaan dan proporsional, dalam pengertian kesamaan yaitu setiap manusia disamakan di hadapan hukum dan dalam pengertian proporsional adalah membagikan terhadap setiap

⁵ Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 99-104

orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁶

6. Kemanfaatan

Pada hakikatnya tujuan hukum menurut pendapat Jeremy Bentham adalah menciptakan kemanfaatan dengan cara menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang banyak. Dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan apabila dapat membuat masyarakat merasa senang dan bahagia, maka hukum tersebut telah memenuhi asas kemanfaatan seperti yang dikatakan oleh Jeremy Bentham⁷

7. Kepastian Hukum

Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian asas kepastian hukum, menurut Utrecht asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta mengetahui apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan oleh negara kepada individu sehingga tujuan kepastian

⁶ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm 241.

⁷ Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm.100

hukum akan tercipta dan juga kehidupan di dalam masyarakat akan menciptakan suasana yang tentram, damai, dan teratur.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang peneliti buat, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi kasus dengan menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder yang diantaranya berupa hukum primer dan bahan sekunder.

2. Sumber data

Data- data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Kejaksaan Agung 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntut Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Surat Edaran JAMPIDUN Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutatn Berdasarkan *Restorative Justice*
- 5) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

⁸ Muhammad Hilmy Rizqullah, 2022, Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 Atas Perubahan ITE, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 21

6) Akta Kesepakatan Damai

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian
- 2) Website dan internet
- 3) Wawancara narasumber

3. Metode Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan cara:

- a. Mempelajari produk hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, serta Akta Kesepakatan Damai, dan juga melakukan wawancara dengan jaksa yang punya kewenangan sebagai penuntut umum dan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*
- b. Studi kepustakaan, pencarian serta membaca bahan pustaka yang berupa buku ilmu hukum.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji data yang diperoleh secara sistematis untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang telah diteliti.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam latar belakang dijelaskan bagaimana penerapan sistem hukum di Indonesia dalam kasus pencurian, dijelaskan pula upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yaitu keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam kasus pencurian, yang dalam penerapannya menyimpangi syarat yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020, sehingga perlu dikaji apakah penyelesaian perkara pidana pencurian melalui *restorative justice* telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum)

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep variable pertama dan konsep variable kedua:

A. Konsep variable pertama

Tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian

Penyelesaian perkara pidana pencurian merupakan suatu upaya proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang memberikan dampak kerugian baik terhadap masyarakat atau yang lainnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan harus melalui proses hukum dengan aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan asas peradilan pidana yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dalam prakteknya seringkali proses

peradilan tidak berasaskan pada peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

B. Konsep variable kedua

1. Tinjauan mengenai *restorative justice*

Restorative justice hadir sebagai sebuah kritikan terhadap konsep peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*. Penerapan sanksi dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), pelaku tidak diberi sanksi yang bertujuan untuk membalas perbuatannya yang melakukan kejahatan melainkan sanksi yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Proses pelaksanaan *restorative justice* harus sesuai dengan syarat yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PERJA Nomor 15 Tahun 2020

2. Tinjauan mengenai tujuan hukum

Menurut salah satu ahli yaitu Achmad ali membagi grand theory tentang tujuan hukum yaitu: teori pertama yaitu teori barat yang terdiri dari teori klasik (teori etis, teori utilitis, dan teori legalistik) dan teori modern (teori prioritas baku dan teori prioritas kasusitis), teori yang kedua yaitu teori timur

3. Tinjauan mengenai teori keadilan

Aristoteles yang pertama kali memperkenalkan konsep keadilan, membedakan keadilan ke dalam tiga jenis, yaitu (a) keadilan distributif; (b) keadilan komutatif; (c) keadilan remedial/korektif

4. Tinjauan mengenai teori kemanfaatan

Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsuf yang menganut aliran utilitas berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata hanya untuk manfaat sejati, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat

5. Tinjauan mengenai teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan aturan di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Baik secara proses serta hasil telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

B. Saran

Saran diberikan kepada Aparatur Penegak Hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini

